



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

MARGA HARUN bin SYIRAJUDDIN, tempat dan tanggal lahir kempo, 24 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Propinsi NTB, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MATARAM, dalam hal ini memberi kuasa kepada **F U A D, S.H., M.H., C.L.A. RISKA WULANDARI, S.H.,M.H, LALU NIESPY PURNAMA SAMSUL,S.H, IHAN SRI WANDARI, S.H.,M.H**, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **LAW FIRM "ALHABSYI & PARTNERS"**, yang beralamatkan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 03/SK-PDT/A&P/II/2025, tanggal 23 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, selanjunya disebut **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompus, 14 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA MATARAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 30 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan april 2024 antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah melangsungkan pernikahan secara siri yang hanya dihadiri oleh beberapa keluarga dari **TERMOHON**. Pernikahan siri yang dilakukan oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON** dikarenakan kondisi **TERMOHON** sedang hamil dengan usia kandungan \pm 6 bulan;
2. Bahwa setelah menikah siri, **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak pernah tinggal serumah karena sejatinya antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** memiliki ketidakcocokan sejak sebelum mereka akan dinikahkan secara siri;
3. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2024, **PEMOHON** dan **TERMOHON** melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam Buku Umum Nikah Kantor Urusan Agama Mataram dengan Nomor Register Kartu Nikah: 5271021962024001, tertanggal 1 Juni 2024;
4. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** dikaruniai seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2024 dan diberi nama ADAM;
5. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** semenjak pernikahan siri tidak bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri pada umumnya. **PEMOHON** bertempat tinggal diperumahan lingkaran permai nomor D3 loang baloq, kelurahan tanjung karang, kecamatan sekarbela, kota mataram. Sedangkan **TERMOHON** bertempat tinggal diperumahan lingkaran permai nomor D7 loang baloq, kelurahan tanjung karang, kecamatan sekarbela, kota mataram;
6. Bahwa semenjak pernikahan siri dilangsungkan tidak ada kebahagiaan dan keharmonisan yang dirasakan oleh **PEMOHON**, karena sejak awal pernikahan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

7. Bahwa **TERMOHON** ternyata memiliki banyak masalah pribadi yang disembunyikan kepada **PEMOHON** sejak awal pernikahan yang membuat **PEMOHON** berat hati untuk menerima dan menanggung masalah yang bukan bersumber dari pada kehidupan keduanya dengan **PEMOHON**;

8. Bahwa masalah pribadi tersebut sudah ada semenjak **TERMOHON** berumah tangga dan/atau terikat pernikahan dengan suami pertama **TERMOHON**;

9. Bahwa masalah **TERMOHON** tersebut yang dimaksud adalah perihal hutang piutang dengan jumlah yang besar kepada beberapa pihak yang berimpas pada terlibatnya **PEMOHON** kedalam masalah yang tidak sepenuhnya diketahui oleh **PEMOHON** sendiri;

10. Bahwa **PEMOHON** sering kali didatangi dan dimintai pertanggung jawaban oleh orang yang tidak dikenal oleh **PEMOHON** atas masalah hutang piutang **TERMOHON**;

11. Bahwa **TERMOHON** sering kali didepan **PEMOHON** bahkan orang-orang terdekat **PEMOHON** berperilaku tidak sopan dan tidak mencerminkan sebagai perempuan sewajarnya yang mana dalam hal ini adalah seorang ibu dari anaknya, dengan merokok dan mabuk-mabukan;

12. Bahwa **TERMOHON** beberapa kali keluar untuk mabuk-mabukan. Kemudian pulang sekitar jam 12 malam dan terkadang pulang kerumah pada waktu subuh. Sementara anaknya yang bernama ADAM dititipkan kepada keluarga **PEMOHON** yang sering berkunjung kerumah **TERMOHON**;

13. Bahwa atas kebiasaan dan kesibukan **TERMOHON** sehingga menitipkan anaknya, **PEMOHON** menawarkan kepada **TERMOHON** untuk mencarikannya *baby sitter* agar ada yang membantu **TERMOHON** untuk merawat anaknya, namun selalu ditolak oleh **TERMOHON**;

14. Bahwa **TERMOHON** sering kali berkata kasar dan kurang

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



menghormati **PEMOHON**. Selain itu **TERMOHON** pernah berkata kasar dan tidak sopan kepada ibu kandung dari **PEMOHON**;

15. Bahwa setiap perkecokan dan pertengkaran terjadi **TERMOHON** sering kali mengucapkan dan meminta untuk diceraikan oleh **PEMOHON**;

16. Bahwa sekitar bulan September tahun 2024 **PEMOHON** memulangkan **TERMOHON** kembali kerumah tempat dimana **TERMOHON** bertempat tinggal sebelum menikah dengan **PEMOHON** yang terletak dipagutan dan pada saat itu orang tua **TERMOHON** ada dirumah tersebut;

17. Bahwa **PEMOHON** telah berupaya untuk menghindari masalah-masalah hutang-piutang **TERMOHON** tersebut. Namun tetap saja dengan silih berganti orang tidak dikenal oleh **PEMOHON** datang menemui **PEMOHON** untuk meminta pertanggung jawaban atas hutang **TERMOHON**;

18. Bahwa ikatan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap **TERMOHON** atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (a) dan (f) dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

20. Bahwa karena rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi **PEMOHON** untuk menyelesaikan permasalahan dengan **TERMOHON**;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON (MARGA HARUN bin SYIRAJUDDIN)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON (TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal **PEMOHON** dan **TERMOHON** dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan **PEMOHON** dan **TERMOHON** dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Lalu Abdurrahim) ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini di daftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi ecourt pada tanggal 26 Pebruari 2025 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat tanggal 24 Januari 2025, sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada bulan April 2024 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan secara siri yang hanya di hadiri oleh beberapa keluarga dari penggugat dan tergugat, pernikahan siri di lakukan karena tergugat dalam kondisi hamil usia kandungan kurang lebih 6 bulan dan di laksanakan di rumah orang tua penggugat yang beralamat di jalan sapta pesona no 47 pagutan permai kelurahan pagutan barat kecamatan mataram kota mataram jam 20.30 wita.

b. Bahwa setelah menikah siri penggugat dan tergugat **tinggal di rumah yang sama yaitu di rumah penggugat yang beralamat di perumahan lingkaran permai blok D3 kec sekarbela kota mataram sejak bulan april, mei, juni 2024**. Dan di awal juli penggugat Kembali ke Dompu untuk melaksanakan kampanye pilkada orang tua penggugat. Dan berjanji Kembali ke mataram Ketika tergugat melahirkan.

c. Bahwa benar tanggal 1 juni 2024 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan secara resmi yg di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) Mataram, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah KUA Mataram dengan nomor registrasi Kartu Nikah : 5271021062024001, tanggal 1 juni 2024. Dan pernikahan tersebut di laksanakan di rumah orang tua tergugat yang beralamat di jalan sapta pesona no 47 pagutan permai jam 10.00 wita yang di hadiri oleh beberapa keluarga dari penggugat dan tergugat serta tetangga sekitar rumah orang tua tergugat. Sebelumnya bulan mei 2024 penggugat dan tergugat sudah melangsungkan nikah secara kedinasan

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polri di kantor tergugat yang beralamat di Polda NTB jalan langko no 77 Mataram.

d. Bahwa tergugat dan penggugat di karuniai seorang anak laki laki yang bernama ADAM PUTRA HARUN lahir pada tanggal 23 Juli 2024 jam 09.58 wita di rumah sakit umum kota mataram dokter yang menanganai dr. Vidyana Ikhtiari Syahdan,Sp.OG.

e. Bahwa penggugat dan tergugat di bulan April,Mei,Juni 2024 tinggal di rumah yang sama yaitu di rumah penggugat yang beralamat di Perumahan Lingkar Permai blok D3, dan saat itu juga tinggal Bersama beberapa orang keluarga dan rekan dari penggugat. Setelah melahirkan tergugat dan anak tinggal di perumahan lingkar permai blok D7 sampai dengan saat ini tergugat tinggal bersama dengan orang tua laki laki pengggugat yaitu Bapak Syirajuddin di karenakan penggugat sering ke dompu untuk menjalani kampanye.

f. Bahwa selama tergugat tinggal di rumah D7 penggugat juga sering bolak balik mataram dan setiap kali ke mataram penggugat dan tergugat selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga tanggal 6 November 2024.

g. Bahwa tergugat tidak pernah menyembunyikan masalah pribadi yang di alami tergugat dari awal pernikahan tergugat dengan suami pertama, bahkan sejak pacaran tergugat memberi tahu berkali kali kepada penggugat dan penggugat dengan Ikhlas menerima masa lalu tergugat.

h. Bahwa penggugat sering meminta bantuan kepada tergugat untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan pada bulan mei 2024 saat itu tergugat mendapatkan telepon dari salah satu orang yang mengaku bahwa uangnya di pinjam oleh penggugat dengan menjanjikan proyek, karena sudah terlalu lama menunggu orang tersebut mengancam tergugat jika tidak di bayar uangnya dalam minggu ini orang tersebut akan melaporkan ke pihak yang berwajib, di karenakan tergugat takut dan kasian dengan penggugat akhirnya penggugat memohon kepada tergugat untuk membantu penggugat dan

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat memberikan uang sisa yang ada di rekening tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- kepada orang tersebut.

i. Bahwa masalah hutang piutang tergugat dengan mantan suami sudah di ketahui oleh penggugat sejak awal pacaran sampai dengan di langsunjkan pernikahan, dan setelah pernikahan timbul hutang piutang lagi di karenakan saat itu keadaan ekonomi penggugat tidak stabil dan belum bisa mengganti uang tergugat yang sebelumnya di pinjam oleh penggugat untuk kebutuhan hidupnya dan akhirnya tergugat mengambil pinjaman di teman teman RENTENIR tergugat untuk menutupi kewajiban tergugat yang setiap bulan harus tergugat bayar ke bank dan finance sebesar Rp. 18.000.000 setiap bulannya.

j. Bahwa saat tergugat meminta uangnya kepada penggugat, penggugat selalu berkata belum ada dan akan di ganti besok besok dan besoknya lagi tetapi tidak ada realisasi, sehingga tergugat dalam keadaan terdesak meminjam uang kepada teman teman rentenir tergugat dan tegugat juga sudah memberi tahu hal tersebut kepada penggugat.

k. Bahwa sejak bulan februari 2024 sampai dengan bulan agustus 2024 tergugat selalu meminta uang tergugat untuk di kembalikan, dan setiap kali tergugat meminta, terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara tergugat dan penggugat sampai penggugat mengeluarkan kata kata kasar dan mengusir tergugat dari rumahnya dan mengancam akan menceraikan tergugat. Karena tergugat tidak mau terjadi pertengkaran terus menerus akhirnya tergugat mengalah dan tidak ingin menagih lagi, akhirnya di bulan agustus 2024 karena tergugat sangat kepepet butuh uang untuk mengganti uang teman teman rentenir, tergugat memohon mohon kepada penggugat untuk mengganti uang tergugat dan akhirnya di ganti dengan cara di transfer ke rekening penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- dan uang tersebut langsung di gunakan oleh tergugat untuk membayar hutang di rentenir yang bunganya terus berjalan dan membengkak.

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l.** Bahwa penggugat setelah mengganti uang tergugat, penggugat tidak mau tau hutang piutang yang lain yang di pinjam oleh penggugat selama bulan februari 2024 sampai bulan agustus 2024 untuk membayar kewajiban tergugat di bank dan di finance.
- m.** Bahwa pada bulan juli 2024 saat tergugat melahirkan penggugat dengan sengaja tidak ingin datang ke mataram untuk melihat kondisi tergugat yang sedang melahirkan, dengan alasan pada saat itu penggugat tidak ada biaya untuk berangkat ke mataram.
- n.** Bahwa pada bulan juli 2024 beberapa hari sebelum tergugat melahirkan, penggugat ketahuan diam diam datang ke mataram untuk menghadiri wisuda Perempuan lain yang Bernama vira, saat itu tergugat tidak mengetahui kejadian tersebut, tetapi setelah beberapa hari kemudian tergugat mendapatkan info dari sepupu Perempuan tersebut yang mengatakan bahwa penggugat kemarin hadir di wisuda vira di mataram dan memang benar ada bukti foto penggugat dengan dokter vira tersebut. Mengetahui kejadian tersebut tergugat sakit hati stress sampai mengalami pendarahan sehingga harus di lahirkan tanggal 23 juli 2024 di rumah sakit umum kota mataram.
- o.** Bahwa bulan oktober 2024 tergugat dan penggugat sudah membicarakan hutang piutang ini berdua dan tergugat mengaku kepada penggugat bahwa hutang yang harus di bayar yaitu sebesar Rp. 550.000.000,- . dan tergugat sempat menanyakan kepada penggugat bagaimana harus membayar hutang tersebut, tetapi penggugat hanya tersenyum dan tertawa.
- p.** Bahwa bulan September 2024 setelah penggugat di lantik menjadi anggota DPRD PROVINSI NTB, penggugat mengajukan pinjaman kredit di bank NTB SYARIAH sebesar 1.300.000.000,- dan pinjaman tersebut tidak di ketahui oleh tergugat, setelah beberapa bulan kemudian tergugat menanyakan uang tersebut kemana, penggugat menjawab semua uang Rp. 1.300.000.000,- tersebut di gunakan oleh penggugat untuk kebutuhan kampanye orang tua penggugat, akan tetapi setelah tergugat menanyakan kepada orang tua

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



penggugat, uang yang di berikan kepada orang tua penggugat hanya Rp. 800.000.000,- dan sudah di kembalikan oleh orang tua penggugat kepada penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- pada bulan desember 2024, dan saat itu tergugat sama sekali tidak mengetahui kemana uang tersebut.

q. Bahwa setelah penggugat mendapatkan gaji penggugat tidak pernah terbuka kepada tergugat masalah keuangan. Bahkan penggugat tidak rutin memberikan nafkah kepada tergugat dan anak.

r. Bahwa setelah melahirkan penggugat sering sekali tidak mengakui kepada semua orang bahwa penggugat tidak memiliki istri dan anak dan sering mengaku bujang kepada semua orang bahkan di kantornya DPRD PROV NTB, penggugat juga mengaku bujang kepada beberapa Perempuan lain, bahkan penggugat pernah ketahuan chat dengan Perempuan lain mengajak Perempuan lain chek in ke hotel, sehingga membuat tergugat mengalami baby blues, akhirnya karena tergugat tidak ingin anak menjadi korban akhirnya tergugat mencari pelampiasan di luar untuk membuang rasa sakit hati yang begitu mendalam.

s. Bahwa tergugat hanya 1x saja pergi mabuk di club ETHERNA Senggigi, saat itu tergugat mengalami stress berat dan sakit hati dan sempat ingin mengakhiri hidup dengan anak tergugat. Dan setelah pulang dari club tergugat meminta maaf sampai sujud di kaki penggugat, tergugat merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut.

t. Bahwa perceraian ini di ajukan oleh penggugat selain karena hutang piutang, karena tergugat sudah menjalani hubungan Istimewa sampai berjanji akan menikah dengan Perempuan lain yang bukti buktinya sudah tergugat pegang kuat.

u. Bahwa pada bulan September 2024 penggugat sempat ingin mengantarkan tergugat dan anak tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat akan tetapi sampai di depan rumah orang tua tergugat ,

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



penggugat tidak ingin turun dari mobil dan akhirnya penggugat dan tergugat Kembali ke rumah penggugat.

v. Bahwa setelah melahirkan tergugat pernah meminta kepada penggugat untuk mencarikan baby sitter untuk membantu mengurus anak dan rumah akan tetapi penggugat menyuruh tergugat untuk mencari sendiri, dan akhirnya tergugat mendapatkan baby sitter yang mulai bekerja pada tanggal 1 desember 2024.

w. bahwa setiap kali penggugat menerima telepon orang yang menagih hutang tergugat, penggugat selalu menjawab bukan urusan penggugat dan penggugat malah membuka aib tergugat kepada orang orang yang menagih hutang mengatakan bahwa tergugat sering keluar malam sering mabuk dan penggugat ingin menceraikan tergugat. Bahkan penggugat juga mengatakan kepada orang orang yang menagih hutang untuk menagih kepada orang tua tergugat dan melaporkan ke kantor tempat tergugat bertugas.

x. Bahwa masalah hutang piutang ini sudah tergugat sampaikan kepada bibi penggugat yaitu IBU ENDANG FEBRIANTI, dan IBU ENDANG FEBRIANTI mengatakan kepada tergugat bahwa masalah hutang piutang ini akan di bantu selesaikan oleh keluarga penggugat dan saat itu IBU ENDANG FEBRIANTI mengatakan kepada tergugat bahwa tidak perlu terlalu di tanggapi apa yang di ucapkan dan di lakukan oleh penggugat.

y. Bahwa tergugat sampai dengan saat ini harus mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin adanya perceraian dan tergugat memaafkan kesalahan penggugat selama ini, karena tergugat memikirkan ada anak antara penggugat dan tergugat.

z. Bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan Bahasa kasar kepada ibu penggugat dan sampai dengan saat ini hubungan tergugat dengan orang tua penggugat sangat baik dan orang tua penggugat tidak ingin terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat.

Maka berdasarkan uraian di atas termohon mengajukan permohonan kepada majelis hakim pengadilan agama mataram berkenan memberi putusan :

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Primer:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi KTP. Atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Nomor Nomor Register Kartu Nikah: 5271021962024001, tertanggal 1 Juni 2024; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama islam pendidikan Strata 1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Wilamaci Rt 013 Rw 00islam7 Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Saksi tidak tahu saat pemohon dan Termohon menikah;
- Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi NTB;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di diperumahan Lingkar Permai tetapi beda rumah namun masih satu kompleks dan jaraknya berdekatan, Pemohon tinggal di D3 Loang Baloq, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Lingkar Permai Nomor D7 Loang Balq, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
- Kedua rumah tersebut adalah milik pemohon dan keluarga Pemohon (bapak Pemohon);
- Kalau ada tamu Pemohon, terkadang di bawa ke rumah D3 dan terkadang ke rumah D7;
- Pemohon dan termohon telah dikaruniai satu anak, saat ini tinggal bersama Termohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis karena pemohon dan Termohon sering berselisih, yang disebabkan karena masalah hutang piutang;
- Sampai saat ini, Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah D3 dan D7;
- saksi tak pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan strata 1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di . KABUPATEN DOMPU di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di diperumahan Lingkar Permai tetapi beda rumah namun masih satu kompleks dan jaraknya berdekatan, Pemohon tinggal di D3 Loang Baloq, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Lingkar Permai Nomor D7 Loang Balq, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



- Kedua rumah tersebut adalah milik pemohon dan keluarga Pemohon (bapak Pemohon);
 - Kalau ada tamu Pemohon, terkadang di bawa ke rumah D3 dan terkadang ke rumah D7
 - Pemohon dan termohon telah dikaruniai satu anak, saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis karena pemohon dan Termohon sering berselisih, yang disebabkan karena masalah hutang piutang;
 - Sampai saat ini, Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah D3 dan D7;
 - Saks tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- 44 Fotocopy screenshot percakapan whatsapp antara Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut telah bermaterai dan dinazegelen, dan diberi kode T1 sd 44;

B. Saksi;

Saksi 1 **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 02 September 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MATARAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan pemohon dan Termohon; karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; bernama Adam sekitar bulan Juli 2024;
- Saksi tahu Termohon dan Pemohon baik-baik saja dan saksi pernah datang kerumah Termohon dan Pemohon sekitar bulan Oktober 2024 saya menyaksikan Termohon dan Pemohon duduk bersama dengan anak mereka di rumah D3;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon masih hidup bersama dan bertempat tinggal di dua rumah di perumahan Lingkar Permai (pemohon Termohon bolak balik) karena rumah tersebut berdekatan, yaitu di rumah D3 dan rumah Nomor D7 Loang Baloq, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Saksi 2 **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 19 Juli 1954, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di Jalan Jember I Nomor 9 Lingkungan Taman Baru Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram xxxx xxxxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah keponakan dan Pemohon;
- Setelah menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar karena hidup mereka baik baik saja; tinggal bersama tetap rukun dan bahagia ;
- Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama yang walaupun bolak balik dari rumah D3 dan D7 masih dalam satu komplek;
- saksi pernah ke rumah Termohon dan Pemohon dan saksi melihat Termohon dan Pemohon sedang duduk bersama anaknya di rumah D3, Dan pada bulan Januari 2025 saksi kerumah Termohon dan Pemohon pada saat acara cukur (akikah) anaknya;
- Saksi tahu kalau bapak pemohon itu sangat sayang sama menantunya (termohon);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **F U A D, S.H., M.H., C.L.A. RISKA WULANDARI, S.H.,M.H, LALU NIESPY PURNAMA SAMSUL,S.H, IHAN SRI WANDARI, S.H.,M.H,** kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **LAW FIRM "ALHABSYI & PARTNERS"**, yang beralamatkan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 03/SK-PDT/A&P/II/2025, tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Lalu Abdurrahim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Pebruari 2025 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain Termohon memiliki hutang piutang dengan jumlah yang besar, Termohon sering keluar malam mabuk mabukan dan sudah pisah rumah sejak September tahun 2024 sampai sekarang;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak lahir tanggal 22 Juli 2024 dan diberi nama ADAM;

Analisis Pembuktian;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah (1) apakah benar antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon; (2) apakah benar telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak september 2024 sebagai akibat dari perselisihan terus menerus tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil dalil permohonan, dan Termohon berkewajiban membuktikan dalil dalil bantahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti surat P1, dan P2 serta saksi-saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa Fotokopi KTP. Atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka sesuai Pasal 165 HIR/ 285 RBG. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik dan karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR/285RBG Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki anak, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dua rumah yaitu rumah D3 dan D7 kompleks perumahan Lingkar Permai; kalau ada tamu Pemohon kadang di bawa ke rumah D3 dan kadang ke rumah D7, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun akhir akhir tidak harmonis karena pemohon dan Termohon sering berselisih, yang disebabkan karena masalah hutang piutang;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi II Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki anak, Pemohon dan Termohon tinggal di diperumahan Lingkar Permai tetapi beda rumah namun masih satu kompleks dan jaraknya berdekatan, Pemohon tinggal di rumah D3 sedangkan Termohon tinggal di Nomor D7; kalau ada tamu Pemohon kadang di bawa ke rumah D3 dan kadang ke rumah D7, Awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun lagi karena pemohon dan Termohon sering berselisih, yang disebabkan karena masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya telah mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T44 serta dua orang saksi yaitu saksi 1 (**SAKSI 3**) dan saksi 2 (**SAKSI 4** ;

Menimbang bahwa Bukti T1 sampai dengan T44 berupa Print out tangkapan layar dari Handphone berisi percakapan whatsapp antara Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut telah bermaterai dan dinazegelen. berdasarkan putusan Mk MK Nomor 20/PUU-XIV/2016) tanggal 7 September 2016 dan UU 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti selama alat bukti tersebut dapat diakses, dalam pandangan majelis bahwa alat bukti T1 sd T45 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang bahwa saksi I Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi I Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki anak, Pemohon dan Termohon sejak menikah tinggal di dua rumah di perumahan Lingkar Permai yaitu rumah nomor D3 dan rumah nomor D7, kalau ada tamu Pemohon kadang di bawa ke rumah D3 dan kadang ke rumah D7, rumah tangga Pemohon Termohon baik baik saja, tidak ada perselisihan pertengkar;

Menimbang bahwa saksi II Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa saksi II Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki anak, Pemohon dan Termohon sejak menikah memang tinggal di dua rumah di perumahan Lingkar Permai yaitu rumah nomor D3 dan rumah nomor D7, kalau ada tamu Pemohon kadang di bawa ke rumah D3 dan kadang ke rumah D7, rumah tangga Pemohon Termohon baik baik saja, tidak ada perselisihan pertengkar dan bahkan bapaknya Pemohon sangat sayang sama menantu yaitu Termohon;

Menimbang bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkar antara pemohon dan Termohon, saksi saksi pemohon membenarkan adanya perselisihan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, namun di sisi lain, saksi Termohon mengatakan antara pemohon dan Termohon masih rukun rukun tidak ada perselisihan dan pertengkar;

Menimbang bahwa terkait pisah tempat tinggal sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, menurut keterangan saksi 1 pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan keterangan 2 saksi dari Termohon (**SAKSI 3 dan SAKSI 4**) dimana ketiga saksi saksi tersebut menerangkan hal yang saling berkesesuaian satu dengan yang lain terkait bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah tinggal bersama di 2 rumah yaitu rumah D3 dan rumah D7 , dan masih bolak balik antara kedua rumah tersebut, dan kalau ada

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu Pemohon, terkadang dibawa ke rumah D3 dan Terkadang ke rumah D7;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang ada perselisihan dan pertengkaran, namun tidak sampai menyebabkan pisah rumah karena sampai perkara diajukan, Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah yang sama sebagaimana saat awal pernikahan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;, menikah secara sirri pada April 2024 dan menikah di depan KUA pada 1 Juni 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya 1 anak bernama ADAM;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, masih tinggal bersama di dua rumah yaitu rumah nomor D3 dan rumah D7 sampai sekarang
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon tidak ingin bercerai;

Pertimbangan hukum perceraian;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Pemohon angka 2 yang meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang bahwa alasan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang perkawinan diperjelas oleh pasal pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 1 disebutkan bahwa " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan pasal pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 diperoleh rumusan hukum yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian adalah (1) adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, (2) tidak ada harapan rukun lagi, (3) berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan;

Menimbang bahwa apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar dalam rumusan Kamar Agama tersebut ?

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi 1 pemohon yang bernama **SAKSI 1** bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dua rumah yaitu rumah D3 dan D7 kompleks perumahan Lingkar Permai; kalau ada tamu Pemohon kadang di bawa ke rumah D3 dan kadang ke rumah D7;

Menimbang bahwa menurut keterangan dua 2 orang saksi yang diajukan dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di dua rumah yaitu rumah D3 dan rumah D7 dalam satu komplek yang sama, dan saat kedua saksi berkunjung ke rumah pemohon dan Termohon saat ada acara cukur

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut pada awal tahun 2025, kedua saksi masih melihat bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dan berada di rumah yang sama yaitu di D3;

Menimbang bahwa dari fakta yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi tersebut bahwa Pemohon dan Termohon memang tinggal di dua rumah yaitu rumah D3 dan D7 dalam komplek yang sama dan Termohonpun masih tinggal di rumah tersebut (D7) sampai sekarang;

Menimbang bahwa makna **pisah tempat tinggal** sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dalam pandangan majelis dimaknai tidak hanya pisah secara fisik namun juga pisah bathin yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14 disebutkan bahwa

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ

Artinya : "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka berpecah-belah"

Menimbang bahwa **mafhum mukholafah** Surah Al-Hasyr ayat 14 adalah **pisah tempat tinggal secara fisik namun bathin atau hati masih terpaut terikat satu sama lain maka kondisi demikian bukan termasuk katagori pisah tempat tinggal** sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023

Menimbang, bahwa dalam hal ini, pemohon dan Termohon memang tinggal di dua rumah berbeda yang berdekatan serta masih bolak balik antara kedua rumah tersebut; sehingga dalam Pandangan majelis bahwa Pemohon dan Termohon tidak melakukan pisah rumah sebagaimana yang dimaksudkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta fakta di atas tidak memenuhi Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima** (niet onvankelijke verklaard)

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi bettepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1446 Hijriyah oleh **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** dan **H. Yusup, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Muhamad Rizki, S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 16.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000.,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000.,00 |

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mataram

Marsoan, S.H.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)